



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 200.2.1/ 456 / 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI YANG DILARANG
UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI BLORA DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
Nomor: 346/PL.01.6-SD/3316/2023 tanggal 6
November 2023 perihal Permohonan Penetapan Lokasi
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Tempat
Kampanye;
- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye dalam
Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan
Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora di Kabupaten
Blora Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar,
tertib, terkoordinasi, aman, dan terkendali, perlu
menetapkan lokasi kampanye dan lokasi yang
dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye
dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Lokasi kampanye sebagaimana dimaksud Lampiran I diktum KESATU merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan kampanye dan dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.
- KETIGA** : Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan pada tempat di luar lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud Lampiran II diktum KESATU dengan ketentuan mempunyai jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga kampanye dan/atau alat peraga kampanye pasangan calon lainnya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, pasangan calon/tim kampanye/penanggung jawab harus memperhatikan aspek etika, estetika, keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.
- KELIMA : Pasangan calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Blora dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 - 11 - 2023

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Kabupaten Blora;
 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Blora;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora
selaku Penghimpun Keputusan Bupati.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 200.2-1/ 456 /2023

TANGGAL : 7-11-2023

DAFTAR LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI BLORA DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BLORA.

A. LOKASI KAMPANYE TERBUKA/RAPAT UMUM

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
1.	JATI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Garuda Desa Dopleng; 2. Lapangan Desa Jati; 3. Lapangan Desa Jegong; 4. Lapangan Desa Pelem. 	
2.	RANDUBLATUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Gelora Randublatung; 2. Lapangan Desa Kutukan. 	
3.	KRADENAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Joko Sangsang Dukuh Nglaren Desa Mendenrejo; 2. Lapangan Dukuh Mulyorejo Desa Sumber; 3. Lapangan Dukuh Bapangan Desa Mendenrejo; 	
4.	KEDUNGTUBAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Kedungtuban; 2. Lapangan Desa Sidorejo; 3. Lapangan Desa Bajo. 	
5.	CEPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Kapuan; 2. Lapangan Ronggolawe Kelurahan Cepu; 3. Lapangan Sepakbola Gembol Kelurahan 	

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
		Ngelo	
6.	SAMBONG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Desa Gadu; 2. Lapangan Desa Biting; 3. Lapangan Desa Gagakan; 4. Lapangan Desa Ledok 	
7.	JIKEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Jiken; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Bleboh; 3. Lapangan Sepak Bola Desa Jiworejo. 	
8.	BOGOREJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Tempurejo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Karang; 	
9.	JEPON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Gedangdowo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Tempellemahbang 	
10.	BLORA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Dukuh Medang Desa Sendangharjo. 2. Lapangan Sepak Bola Desa Pelem 	
11	BANJAREJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Lang-Lang Yudo Desa Banjarejo; 2. Lapangan Sepak Bola Desa Mojowetan; 3. Lapangan Sepak Bola Dukuh Gempol Desa Sumberagung; 4. Lapangan Sepak Bola Desa Gedongsari. 	
12.	TUNJUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Sepak Bola Desa Sitirejo; 2. Lapangan Desa Sambongrejo; 3. Lapangan Desa Tawangrejo 	

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
13.	JAPAH	1. Lapangan Desa Padaan; 2. Lapangan Tribuana Desa Japah;	
14.	NGAWEN	1. Lapangan Desa Gondang; 2. Lapangan Kelurahan Ngawen; 3. Lapangan Desa Bergolo.	
15.	KUNDURAN	1. Lapangan Desa Jagong; 2. Lapangan Desa Sendangwates; 3. Lapangan Desa Sempu.	
16.	TODANAN	1. Lapangan Desa Tinapan 2. Lapangan Desa Ngumbul	

B. LOKASI KAMPANYE DIALOGIS/KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS

1. GOR Mustika Kecamatan Blora;
2. GOR Kolonel Sunandar Kecamatan Blora; dan
3. gedung lain dengan ketentuan:
 - a. ruang gedung sesuai kapasitas peserta dengan jumlah paling banyak 1.000 (seribu) orang; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


 BUPATI BLORA,
 ARIEF ROHMAN

DAFTAR LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI BLORA
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BLORA

1. Komplek Aloon-aloon Kota Blora.
2. Tempat ibadah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter
3. Lapangan Kridosono Blora, Lapangan Bhayangkara Blora, Lapangan Golf Blora, Lapangan Golf Cepu, dan Lapangan Tuk Buntung Cepu
4. Taman Sarbini Blora, Taman Tirtonadi Blora, Taman Seribu Lampu Cepu dan semua taman se-Kabupaten Blora
5. Blok T Blora
6. Pertigaan Pasar Plaza Cepu, Pertigaan Ketapang Cepu, Pertigaan Kampung Baru/Kapur Tulis Cepu, Pertigaan Viatra Cepu, Pertigaan Masjid Jami' Cepu.
7. perempatan dan pertigaan ber*traffic light* dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter
8. lembaga Pendidikan se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter
9. tempat perkantoran pemerintah se – Kabupaten Blora dengan radius sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter
10. rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya
11. terminal dan stasiun kereta api se – Kabupaten Blora.
12. perumahan penduduk se – Kabupaten Blora, kecuali mendapatkan izin dari pemilik.
13. tugu, gapura, monumen, patung dan prasasti di Kabupaten Blora.
14. Pasar Daerah dan Pasar Desa se – Kabupaten Blora
15. tiang bendera/listrik/telepon dan rambu lalu lintas se – Kabupaten Blora
16. kloneng – kloneng jembatan se – Kabupaten Blora
17. pohon turus jalan di sepanjang jalan se – Kabupaten Blora
18. sepanjang Jalan Protokol Kabupaten Blora :
 - a. Jalan Pemuda Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Bangkle;

- b. Jalan A. Yani Blora: mulai Tugu Pancasila sampai dengan Perempatan Jalan Karangjati;
 - c. Jalan Mr. Iskandar Blora: mulai Aloon – aloon sampai dengan Jembatan Kaliwangan;
 - d. Jalan Gatot Subroto: mulai Pertigaan Koplakan sampai dengan Jembatan Kajangan Blora;
 - e. Jalan Gunandar Blora: mulai Tugu Pancasila sampai dengan Jembatan Jembar;
 - f. Jalan Reksodiputro Blora: mulai SMPN 2 Blora sampai dengan Perempatan Jalan Mr. Iskandar Blora;
 - g. Jalan Pemuda Cepu: mulai Perempatan *By Pass* sampai dengan Pertigaan Mustika Plaza Cepu;
 - h. Jalan Raya Pasar: mulai pertigaan Ketapang sampai dengan Pertigaan Plaza;
 - i. Jalan Diponegoro Cepu: mulai Perempatan Jalan Pemuda – Diponegoro sampai dengan Stasiun Kereta Api Cepu;
 - j. Jalan Ronggolawe: mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Perempatan Terminal Cepu;
 - k. Jalan Surabaya: mulai Perempatan Kantor Pos Cepu sampai dengan Jembatan Bengawan Solo Cepu; dan
 - l. Jalan Raya Blora Purwodadi: mulai TPK Ngawen sampai dengan Tikungan Kantor Kecamatan Ngawen.
19. Jalan dr. Sutomo mulai dari Kantor Kejaksaan Negeri Blora sampai dengan pertigaan Jalan R.A Kartini
20. Jalan R.A Kartini dari Alun-alun sampai perempatan Kantor Bawaslu.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN